

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Permendagri No. 01 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dan bagaimana implementasi perlakuan akuntansi aset tetap di Desa Jatiwangi berdasarkan PP 71 tahun 2010 Pernyataan Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap. Sebagaimana dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengimplementasian Permendagri No. 01 Tahun 2016 dalam pengelolaan aset desa belum sepenuhnya sesuai. Dapat dilihat melalui analisis kesesuaian, yaitu:
  - a. Tahap pengelolaan aset desa yang **telah sesuai** yaitu 1. Tahap perencanaan: Desa Jatiwangi telah menyusun RPJM Desa untuk kebutuhan desa selama 6 tahun dan RKP Desa untuk kebutuhan desa selama 1 tahun, namun setelah RPJM Desa disahkan maka harus diinformasikan kepada masyarakat Desa Jatiwangi melalui media apa pun seperti banner, dll, 2. Tahap pemanfaatan: Desa Jatiwangi telah membuat Keputusan Kepala Desa yang di dalamnya berisi peraturan pemanfaatan aset desa, dan melakukan pemanfaatan dengan cara sewa terhadap tanah BLK, 3. Tahap pengamanan: Desa Jatiwangi telah melakukan pengamanan aset desa meliputi administrasi dengan

melakukan pembukuan, inventarisasi, pelaporan, penyimpanan dokumen, pengamanan fisik dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan dan pengamanan hukum dengan menyimpan bukti kepemilikan terhadap aset yang dimiliki, 4. Tahap pemeliharaan: Telah dilakukan pemeliharaan oleh kepala desa dan perangkat desa, dan biaya pemeliharaan dibebankan pada APBDesa, 5. Tahap penilaian: Berdasarkan LHI seluruh aset yang dimiliki desa Jatiwangi memiliki nilai perolehan, maka penilaian aset desa telah dilakukan oleh pemerintah Desa Jatiwangi, 6. Tahap pembinaan dan pengawasan: Setahun sekali dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi tentang pengelolaan aset desa dan pengawasan dilakukan Pemda dengan melakukan pengecekan terhadap aset Desa Jatiwangi.

- b. Tahap pengelolaan aset desa yang **belum sesuai** yaitu 1. Tahap pengadaan: Dengan melibatkan perangkat desa, BPD, dan unsur masyarakat dalam pengadaan aset desa maka sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan aset transparan dan adil/tidak diskriminasi, namun proses pengadaan aset Desa Jatiwangi belum sesuai dengan Peraturan Bupati Bekasi No. 225 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, seperti pengadaan sampai dengan Rp. 50.000.000 untuk membeli peralatan kantor seperti AC, lemari, dll tidak dilakukan negosiasi, lalu untuk pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000 tidak dilakukan dengan cara permintaan penawaran,

dan pengadaan lebih dari Rp 200.000.000 tidak dilakukan dengan cara lelang, 2. Tahap penggunaan: Desa Jatiwangi belum membuat Keputusan Kepala Desa tentang status penggunaan aset desa, 3. Tahap penatausahaan: Pengurus aset desa memasukkan sapi milik BUMDes Tali Wangi Sakti pada LHI, sapi tersebut harus dihapuskan dari LHI, lemari plastik pada buku inventaris aset belum dimasukkan pada LHI, belum melakukan pembukuan dan mendaftarkan data hasil inventarisasi aset desa pada buku barang dan daftar barang milik desa, belum membuat kartu identifikasi barang, belum membuat dan menempelkan label kodefikasi barang permanen pada setiap aset yang dimiliki Desa Jatiwangi. 4. Tahap pelaporan: Telah menyajikan informasi aset tetap dengan membuat laporan hasil inventarisasi aset dan Buku inventaris aset, namun data LHI harus diperbarui.

c. Tahap pengelolaan aset desa yang **belum pernah dilakukan** yaitu 1. Tahap pemindahtanganan: Tidak pernah melakukan dengan cara tukar menukar, penjualan, maupun penyertaan modal berupa tanah dan bangunan untuk BUMDes, hanya memberikan modal sebesar Rp. 20.000.000 untuk BUMDes, dan 2. Tahap penghapusan: Belum pernah dilakukan karena tidak ada aset desa Jatiwangi yang beralih kepemilikan, pemusnahan, dan sebab lain (hilang, kecurian, terbakar).

2. Dalam implementasi perlakuan akuntansi aset tetap di Desa Jatiwangi belum sepenuhnya sesuai dengan aspek yang terdapat pada PP 71 tahun 2010 Pernyataan Nomor 07. Di antaranya, 1. Pengakuan aset tetap terkait

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan sudah sesuai, namun pada aset tetap lainnya sapi milik Bumdes seharusnya tidak dimasukkan, karena sapi tersebut milik Bumdes dan termasuk dalam persediaan. 2. Penilaian awal sudah dilaksanakan dilihat dari LHI, setiap aset memiliki nilai perolehan. 3. Pengukuran berikutnya terhadap aset tetap Desa Jatiwangi belum dilakukan, Desa Jatiwangi belum pernah melakukan perhitungan penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki. 4. Pengungkapan belum terlaksana karena Desa Jatiwangi hanya telah membuat LHI dan buku inventaris aset desa, belum pernah menyajikan laporan kekayaan milik desa, dan belum melakukan perhitungan penyusutan maka pengungkapan tidak terlaksana.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ini, implikasi teoritis dan praktis dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut:

### **1. Implikasi Teoritis**

Menyajikan kontribusi penelitian terhadap pengembangan keilmuan di bidang yang diteliti yaitu pengelolaan aset desa dan perlakuan akuntansi aset tetap pada pemerintahan desa. Selain itu peneliti selanjutnya dapat menggunakan analisis kesesuaian pengelolaan aset desa sesuai dengan kegiatan operasional prosedur yang telah peneliti buat guna melihat pengimplementasian Permendagri No. 01 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa.

## 2. Implikasi Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa (khususnya bagi Desa Jatiwangi Kabupaten Bekasi)

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan evaluasi untuk pemerintah Desa Jatiwangi dalam meningkatkan pengelolaan aset desa dan perlakuan akuntansi aset tetap. Pengelolaan aset Desa Jatiwangi pada tahap pengadaan harus disesuaikan dengan Perbup Bekasi No. 225 Tahun 2022 terkait pengadaan melalui penyedia, tahap penggunaan harus membuat Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan Aset Desa, tahap penatausahaan harus memperbarui data aset tetap pada LHI, dan membuat label permanen pada setiap aset, tahap pelaporan seperti tahap penatausahaan, LHI harus di perbarui agar menampilkan keadaan objektif aset tetap yang sebenarnya. Untuk perlakuan akuntansi aset tetap, pengakuan aset tetap seperti sapi harus dihapuskan, pada pengukuran berikutnya harus menghitung penyusutan setiap aset tetap yang miliki, dan setiap aset tetap harus diungkapkan dari mulai perhitungan penyusutan sampai dengan membuat laporan kekayaan milik desa. Dan Desa Jatiwangi juga harus segera membuat web, agar semua laporan dan kegiatan menjadi transparan sehingga masyarakat dapat mengawasi dan mengakses dengan mudah.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten, dan Provinsi

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten, dan Provinsi terkait pengelolaan aset desa dan perlakuan akuntansi aset tetap, dengan melakukan pembinaan yang lebih optimal lagi untuk meningkatkan pengelolaan aset desa dan perlakuan akuntansi aset tetap di Desa.

c. Bagi Masyarakat

Hasil analisis penelitian ini diharapkan dapat membuka mata dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan perannya terhadap pembangunan aset desa, karena masyarakat menjadi bagian dari penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa maka harus mengawasi pengelolaan aset desa di Desa Jatiwangi.

**C. Keterbatasan Penelitian**

Dalam proses penelitian ini memiliki keterbatasan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti hanya menyajikan hasil wawancara dan dokumen-dokumen sebagai sumber data.

**D. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya**

Berdasarkan dari hasil penelitian ini peneliti merekomendasikan untuk peneliti selanjutnya terkait topik ini yaitu sebagai berikut:



1. Penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan kegiatan observasi dengan terlibat langsung dalam satu periode terkait pengelolaan aset desa dan perlakuan akuntansi aset tetap di sebuah pemerintahan desa, tidak hanya melakukan wawancara dan dokumentasi saja.

